



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Karawang, perlu didukung Aparatur Sipil Negara yang profesional, jujur, berkualitas dan bertanggung jawab, produktif dan berkompeten;
- b. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara dengan seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta bebas dari intervensi politik;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Panitia Seleksi Instansi adalah tim seleksi pengadaan aparatur sipil negara yang dibentuk oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil dan dalam masa percobaan dan lulus pendidikan pegawai negeri sipil.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah.

12. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik kerja yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
15. Pengadaan ASN adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan ASN yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan pengangkatan menjadi PNS.
16. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN dilaksanakan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja, ketersediaan anggaran, dan program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua Penyusunan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Bupati menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan Peta Jabatan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan ASN.

- (4) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (5) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus mendukung pencapaian visi misi Daerah Kabupaten.
- (6) Penyusunan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (7) Hasil penyusunan kebutuhan ASN disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 4

Rincian kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) disusun berdasarkan:

- a. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. Peta Jabatan pada setiap Perangkat Daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
- c. memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyusunan kebutuhan ASN dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan ASN.

Pasal 8

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon ASN dan masa percobaan calon ASN; dan
- g. pengangkatan menjadi ASN.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Instansi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :
 - a. kepegawaian
 - b. pengawasan
 - c. perencanaan
 - d. keuangan; dan/atau
 - e. lainnya yang terkait.
- (3) Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
 - b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi dan hasil seleksi kompetensi; dan
 - g. mengusulkan hasil seleksi kepada panitia seleksi nasional.
- (4) Panitia Seleksi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. jadwal pengadaan ASN; dan
 - b. prasarana dan saran pengadaan ASN

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN mengumumkan lowongan Jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. unit kerja penempatan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi pelamar.

Bagian Keempat Pelamaran

Pasal 12

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut :
 - a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar untuk ASN;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk PPPK;

- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena sudah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah Kabupaten; dan
 - j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

Pasal 14

- (1) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.

Bagian Kelima Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Seleksi Pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
 - a. seleksi administrasi;

- b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi Pengadaan PPPK terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.
 - (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
 - (4) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.
 - (5) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
 - (6) Standar kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi karakteristik pribadi, intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
 - (7) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan Jabatan.

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi instansi pengadaan ASN melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Panitia seleksi pengadaan ASN mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mengikuti seleksi kompetensi dasar.
- (2) Seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan ASN Daerah Kabupaten bersama panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelamar PNS yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengikuti seleksi kompetensi bidang.
- (2) Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan ASN Daerah Kabupaten.
- (3) Jumlah peserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang selagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan setiap Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar.

Pasal 19

Panitia seleksi instansi pengadaan ASN Daerah Kabupaten dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan Jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh panitia seleksi instansi pengadaan ASN Daerah Kabupaten kepada panitia seleksi nasional pengadaan ASN.
- (2) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.

Pasal 21

Bupati selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan ASN secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2).

Bagian Keenam Pengangkatan CPNS

Paragraf 1 Pengangkatan CPNS Pasal 22

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PNS oleh Bupati selaku PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 23

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan latihan.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi setiap bidang.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1(satu) kali.
- (6) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dasar diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 2

Pengangkatan CPNS menjadi PNS

Pasal 24

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. lulus pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Bupati selaku PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Calon ASN yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 24 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;

- d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik; atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK

Pasal 26

Dalam hal CPNS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Sumpah/Janji CPNS

Pasal 27

- (1) Setiap CPNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pelantikan oleh Bupati selaku PPK.
- (3) Dalam hal terdapat kondisi bencana alam/non alam atau kondisi lain yang tidak memungkinkan dilakukannya pelantikan secara langsung, Bupati selaku PPK dapat melantik CPNS secara elektronik.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Pengangkatan PPPK

Pasal 28

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pasal 21 diangkat dan ditetapkan sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai CPNS, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.
- (5) Pengangkatan Calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Nomor Induk PPPK.

Pasal 29

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (6) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Bupati selaku PPK.
- (2) Bupati selaku PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian kerja, masa perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tata kelola pengelolaan Calon ASN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan kegiatan pembinaan Calon ASN dalam rangka upaya peningkatan dan pengembangan pengenalan wawasan tugas ruang lingkup organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan Calon ASN sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan orientasi Calon ASN dan kegiatan lainnya.

BAB IV SANKSI

Pasal 31

Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **21 Juli 2022**



CELLICA MURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **21 Juli 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



AOEF JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022

NOMOR **44** .